



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/8471/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	: TK. BUDI LUHUR
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl. TambakPring Gg. Lebar 17 RT 2 / RW 8 Kelurahan Asem Rowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya
NPSN	: 20560686
Akreditasi	: -
Tanggal Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: TRI MITRA KARYA Berdasarkan Akta Notaris : IYEN SUHESTI, SH. Nomor 31 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0003564.AHA.01.12.TAHUN 2016
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: UMI HANIK
Ketua / Pimpinan Lembaga	: SRI MULYA SUYANTI, S.Pd.I

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/16304/436.7.1/2020 tanggal 06 Oktober 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK. BUDI LUHUR.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **14 April 2021** sampai dengan **13 April 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A

Pada tanggal : 13 April 2021



Kepala Dinas

SUPOMO.MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001





**KEPOLISIAAN DAERAH JAWA TIMUR
RESORT PELABUHAN TANJUNG PERAK
SEKTOR ASEMROWO
Jalan Asem Raya 2 – C Surabaya 60182**

MODEL C -1

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN KEHILANGAN

Nomor : STPLK / C / 329 / V / 2017 / SPKT

— Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 pukul 17.00 WIB, telah datang ke **POLSEK ASEMROWO / POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA**, seorang Laki-laki / Perempuan mengaku :

- | | | | |
|----|------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. | Nama | : | <u>SRI MULYA SUYANTI</u> |
| 2. | Tempat / tgl lahir | : | Malang , tgl 17 - 07 -1969 |
| 3. | Agama | : | Islam |
| 4. | Warganegara | : | Indonesia |
| 5. | Pekerjaan | : | - |
| 6. | Jenis kartu identitas | : | KTP |
| 7. | Nomor KTP / SIM | : | 3578285707690002 |
| 8. | Alamat sesuai KTP/SIM | : | Jl. Tambak Pring Barat Gang Lebar 31 |
| | RT / RW | : | 002 / 008 |
| | Kelurahan /Kecamatan | : | Asemrowo/ Asemrowo |
| | Kabupaten/Kota | : | Surabaya |
| 9. | Nomor tilpun | : | |

Melaporkan tentang peristiwa kehilangan barang / Surat surat berupa : _____

1. - 1 (Satu) lembar SURAT KETERANGAN nomor : 422 / 076 / 402.4.9.27 /2002 tanggal 17 September 2001 atas nama TK BUDI LUHUR alamat Jl. Tambak Pring Barat I / 17 Swurabaya yang dikeluarkan oleh KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN ASEMROWO . _____
2. - 1 (Satu) lembar PIAGAM TANDA BUKTI LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN TERCATAT atas nama kelompok bermain BUDI LUHUR alamat Jl. Tambak Pring Barat I / 17 Surabaya NSKB : 001056027010 TANGGAL 18 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA . _____

Terjadi pada hari : Selasa , tgl 09 Mei 2017 sekira jam 10.15 WIB.
Di : Jl. Tambak Pring Barat - Asemrowo - Surabaya.
Atas kerugian : **SRI MULYA SUYANTI** (Pelapor)
Alamat : Sda.
Sesuai dengan laporan : STPLK / C / 329 / IV / 2017 / SPKT
kehilangan
Tanggal : 10 Mei 2017
Surat Kehilangan berlaku : 10 Juni 2017.
sampai dengan

Surat tanda Lapor ini bukan sebagai pengganti serta bukan sebagai jaminan surat / dokumen yang dilaporkan.

Demikian Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan / Pengaduan Barang / Surat-Surat Berharga ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, tgl 10 Mei 2017

PELAPOR

SRI MULYA SUYANTI





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8411613 Fax. 8492810
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/2975/436.6.4/2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK - KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG :

- a. Bahwa hasil Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor 421.1/18091/436.6.4/2010, tanggal, 16 Nopember 2010, Pendidikan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan Ijin Pendirian.
- b. Bahwa Ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 20. tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008, Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN:

1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-kanak dari Yayasan Pendidikan Tri Mitra Karya Nomor: 13/YP TMK/X/2010 tanggal - Oktober 2010 beserta lamplirannya.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Asemrowo Nomor: 421.1/87/436.6.4.27/2010, tanggal, 10 Nopember 2010

MENETAPKAN
PERTAMA

MEMUTUSKAN

Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak

Nama Lembaga
Alamat

" BUDI LUHUR "

: Jl. Tambak Pring Barat Gg. Lebar No. 17

: RT. 02 : RW VIII

: Kelurahan : Asemrowo

: Kecamatan : Asemrowo

: Kota : Surabaya

Nama Kepala TK. : Sri Mulya Suyanti, S Pdi

Pemilik/Penyelenggara : Umi Hanik

Selaku Ketua yayasan.

- KEDUA : Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selar operasional
- KETIGA :
1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali
- KEEMPAT : Hal-hal yang terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara .
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 14 Januari 2011



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya.
2. Kepala UPTD-BPS Kec. Asemrowo